



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/286 /III.06/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN BUS
BANTUAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI UNTUK ANGKUTAN AGLOMERASI
DI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan angkutan umum bagi masyarakat pengguna jasa angkutan umum, dan mendukung program pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh gas pembuangan kendaraan bermotor khususnya kendaraan pribadi di Provinsi Lampung, serta upaya pengalihan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan angkutan umum;
- b. bahwa sebagai bentuk apresiasi Kementerian Perhubungan RI memberikan bantuan bus ke Pemerintah Provinsi Lampung untuk dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan sesuai dengan pemanfaatannya, maka perlu membentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bus Bantuan Kementerian Perhubungan RI untuk Angkutan Aglomerasi di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
9. Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standart Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 695 Tahun 2015 tentang Alokasi Bantuan Bus Sedang Bus Rapid Transit (BRT) Tahun Anggaran 2015;
 2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Untuk Dipergunakan Dalam Tugas-Tugas Operasional Nomor: KU.003/40/22/SDBSTP/1/2016 Tanggal 21 Januari 2016;
 3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Untuk Dipergunakan Dalam Tugas-Tugas Operasional Dari Pemerintah Provinsi Lampung ke PT. Lampung Jasa Utama Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN BUS BANTUAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI UNTUK ANGKUTAN AGLOMERASI DI PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU :** Membentuk Tim Pengawasan dan evaluasi pengelolaan bus bantuan kementerian perhubungan RI untuk Angkutan Aglomerasi di Provinsi Lampung dengan susunan personalia Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA :** Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pengecekan dan pengawasan jumlah penumpang;
 - b. pengecekan dan pengawasan kondisi kendaraan;
 - c. pengecekan dan pengawasan penerapan tarif;
 - d. membantu proses bantuan subsidi; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan operasional per bulan kepada Kementerian Perhubungan RI.

- KETIGA :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.
-

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung selaku Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-5-2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/986/HK/III.06/2016
TANGGAL : 12 - 5 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWASAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN BUS
BANTUAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI UNTUK ANGKUTAN AGLOMERASI
DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Pengarah : Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Seksi Angkutan Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 4. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Unsur Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 6. Gandi Pramana, SE, MM (JFU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
 7. Desteri, S.Sos, MM (JFU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
 8. Meriesa Jovanita P,S.SiT, MT (JFU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO
